



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK
NOMOR :
036 /HM.02/K.SB-10/09/2022
B.152Kk.03.2-b/PS.00/09/2022

TENTANG
PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF, PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILU/PEMILIHAN

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Afri Memori,SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok berkedudukan di Jalan Raya Panyakalan Simpang Pulau, Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- H. Zulkifli,S.Ag.MM** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, yang berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru Nomor 73, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa dalam rangka melakukan sinergi untuk mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
2. Bahwa untuk mengimplementasikan program kerja, tugas dan fungsi yang diemban; dan
3. Bahwa untuk saling berkerjasama dibidang yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif, pengawasan netralitas ASN dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan khususnya di Kabupaten Solok serta Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan;
2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

1. Membantu memfasilitasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif;
2. Membantu memfasilitasi sosialisasi Netralitas ASN;
3. Membantu memfasilitasi Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman dilingkungan masing-masing;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.



Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerjasama;
2. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama;
3. Sarana, Prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.



Pasal 7

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam hal:

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PHAK**.

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Kabupaten Solok



AFRI MEMORISE

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Solok



H. ZULKIFLI, S.Ag.MM

